



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARSADIN LUBIS bin ARBI LUBIS
(alm);
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 29 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Simpang PT.Pitco Rt.05 Kel.Lubuk Sepuh Kec.
Pelawan Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT.IGUN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap pertama, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap kedua, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 147/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 08 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 22 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSADIN LUBIS Bin ARBI LUBIS (Alm), pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015,sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Depan Markas Polisi Resor Sarolangun yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 00:30 Wib Terdakwa berangkat dari PT. IGUN tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa bersama dengan saksi Ahyar Pajri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor polisi BH 5705 QM dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu di Rawas;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rawas Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dedi (daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- selanjutnya setelah menerima 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih dari Sdr. Dedi oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih disimpan di atas bawah kaki kiri diatas sandal yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahyar Pajri berangkat kembali dengan tujuan Sarolangun;

Bahwa saat melintas di Depan Markas Polisi Resor Sarolangun yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor polisi BH 5705 QM yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh saksi Reno dan Saksi Tohap Simamora yang merupakan anggota polisi dari Polres Sarolangun yang melihat tanda-tanda yang mencurigakan pada Terdakwa, dikarenakan saat akan melintas Terdakwa sempat melambatkan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa namun akhirnya kembali berjalan, oleh saksi Reno dan Saksi Tohap setelah diberhentikan dilakukan penggeledahan dan saat akan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang disimpan di atas bawah kaki kiri diatas sandal yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dibuang dengan cara mendorong keluar dari bawah kaki Terdakwa dan akhirnya ditemukan oleh saksi Reno, selanjutnya diserahkan kepada satuan narkoba polres sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih didapat hasil dengan

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram dengan sisa seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram oleh Badan POM RI dengan nomor :PM.01.05.891.08.15.1434 A Tanggal 05 Agustus 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986 hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung ?METHAMFETAMIN? (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSADIN LUBIS Bin ARBI LUBIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSADIN LUBIS Bin ARBI LUBIS (Alm), pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2015 , bertempat di Lubuk Sayak Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2015 , bertempat di Lubuk Sayak Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang Terdakwa lakukan dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu di pirek kaca yang ada pada alat hisap (bong) selanjutnya selanjutnya oleh Terdakwa pirek kaca yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi dengan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok dengan menggunakan pipet kecil yang ada pada alat hisap tersebut hal tersebut Terdakwa ulangi berkali-kali sampai dengan shabu dalam pirek kaca tersebut hasbis;

Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang dan bersemangat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa oleh Balai Laboratorium kesehatan dinas kesehatan provinsi Jambi Nomor:037/PK/VII/2015 tanggal pengujian 04 Agustus 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan	Nilai Rujukan	Satuan	Metode Pemeriksaan
1.	Methapethamin	Negatif (-)	Cutoff 500	Ng/MI	Immunoassay

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSADIN LUBIS Bin ARBI LUBIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **AHYAR PAJRI bin JAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Kecamatan Pelanwan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh karena saat itu Saksi sedang bersama-sama Terdakwa menggunakan sepeda motor dan posisi Saksi dibonceng Terdakwa sedangkan jenis sepeda motornya adalah Yamaha Mio GT warna hitam;
Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian Resort Sarolangun;
Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
Bahwa, saat pengeledahan, sebelumnya paket shabu-shabu tersebut diletakkan Terdakwa dibawah telapak kaki diatas sandal sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama DEDI warga Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov.Sumsel;
Bahwa, Saksi bisa bersama-sama dengan Terdakwa berawal saat Saksi sedang berada di Pos Portal Security PT.IGUN datang Terdakwa mengajak Saksi ke Rawas Ulu untuk membeli shabu-shabu lalu Saksi ikut dan dibonceng oleh Terdakwa, sampai di Rawas Ulu tepatnya di depan rumah Dedi Terdakwa memanggil Dedi dan Dedi keluar rumah menemui Terdakwa di depan rumah Dedi sedangkan Saksi hanya menunggu diatas sepeda motor;
Bahwa, ketika bertemu dengan Dedi saat itu Dedi ada memberikan bungkus 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih kepada Terdakwa sambil berkata "ini paket seratus lima puluh" setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip kecil tersebut dibawah telapak kaki diatas sandal sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi kembali lagi ke PT.IGUN;
Bahwa, dalam perjalanan pulang dan sampai disimpang PT.IGUN Terdakwa tidak langsung pulang ke PT.IGUN namun akan ke rumahnya mengambil sepatu, tepat didepan Polres Sarolangun sepeda motor diberhentikan Polisi yang sedang menggelar razia;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, adalah sepeda motor yang digunakan pergi ke Rawas Ulu untuk membeli shabu-shabu dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam adalah sandal yang digunakan Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu sebelum ia ditangkap;
Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum ia ditangkap Terdakwa sudah sering menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika khususnya shabu-shabu;
Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Saksi membenarkan isi hasil pemeriksaan Narkotika dari Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **TOHAP SIMAMORA anak dari U. SIMAMORA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam itu akan lewat sepeda motor yang diperkirakan membawa paket Narkotika;
Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, pada malam itu Saksi melaksanakan tugas piket fungsi Lantas, lalu Saksi dan Reno Timur diperintahkan oleh Ka.SPK untuk membantu memberhentikan kendaraan bermotor yang melewati jalan lintas depan Mapolres karena informasi dari anggota Sat Narkoba ada pelaku penyalahgunaan Narkoba akan melintas didepan Mapolres;
Bahwa, dalam kegiatan tersebut Saksi melakukan pemberhentian kendaraan bermotor yang lewat, kemudian tidak lama dari kejauhan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan lewat namun sepeda motor tersebut berhenti sesaat didepan Rumah Sakit karena melihat banyak anggota yang berjaga-jaga kemudian sepeda motor tersebut kembali berjalan dan ketika tiba depan Mapolres Saksi bersama saksi Reno Timur memberhentikan laju sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh 2 (dua) orang dan melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan;
Bahwa, setelah sepeda motor berhenti dan kedua pengedaranya turun kemudian dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
Bahwa, oleh karena sepeda motor tersebut sebelum sampai didepan Mapolres telah berhenti maka anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa dengan berjalan kaki kedepan Rumah Sakit Umum untuk mencari kemungkinan barang bukti dibuang Terdakwa sedangkan teman Terdakwa duduk menunggu didepan gapura Mapolres;
Bahwa, setelah Terdakwa dibawa kembali ke depan Mapolres dan didekatkan dengan temannya yang semula duduk didepan gapura Mapolres kemudian disuruh berdiri lalu saksi Reno Timur menyenter sekeliling tempat itu dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening adalah miliknya yang dibuangnya sesaat sebelum ia ditangkap dan untuk penyelidikan lebih lanjut Terdakwa dan temannya dibawa ke Sat Narkoba Polres Sarolangun;
Bahwa, ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia membuang 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening sesaat ketika akan dibawa ke depan Rumah Sakit Umum untuk mencari barang bukti;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia meletakkan paket yang diduga shabu-shabu tersebut dibawah telapak kaki dan diatas sandal jepit sebelah kiri yang dipakainya;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya ketika ditangkap dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam adalah sandal yang digunakan Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu sebelum ia ditangkap;
Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa serta menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Saksi membenarkan isi hasil pemeriksaan Narkotika dari Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah, Saksi pada malam penangkapan hanya melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pengeledahan badan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **ERWIN SINAGA, S.H., anak dari A. SINAGA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam itu akan lewat sepeda motor yang diperkirakan membawa paket Narkotika;
Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, pada malam itu Saksi melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas piket fungsi Res Narkoba bersama Bripta H.G.Turnip, lalu Saksi dan H.G.Turnip ditelephon oleh Kasat Narkoba untuk membantu memberhentikan kendaraan bermotor yang melewati jalan lintas depan Mapolres karena informasi dari anggota Sat Narkoba ada pelaku penyalahgunaan Narkoba akan melintas didepan Mapolres;
Bahwa, dalam kegiatan tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan lewat namun sepeda motor tersebut berhenti sesaat didepan Rumah Sakit karena melihat banyak anggota yang berjaga-jaga kemudian sepeda motor tersebut kembali berjalan dan ketika tiba depan Mapolres Saksi Tohab Simamora bersama saksi Reno Timur memberhentikan laju sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh 2 (dua) orang dan melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan;
Bahwa, setelah sepeda motor berhenti dan kedua pengedarnya turun kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
Bahwa, oleh karena sepeda motor tersebut sebelum sampai didepan Mapolres telah berhenti maka Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya membawa Terdakwa dengan berjalan kaki kedepan Rumah Sakit Umum untuk mencari kemungkinan barang bukti dibuang Terdakwa sedangkan teman Terdakwa duduk menunggu didepan gapura Mapolres;
Bahwa, setelah Saksi membawa Terdakwa kembali ke depan Mapolres dan didekatkan dengan temannya yang semula duduk didepan gapura Mapolres kemudian disuruh berdiri lalu saksi Reno Timur menyenter sekeliling tempat itu dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening adalah miliknya yang dibuangnya sesaat sebelum ia ditangkap dan untuk penyelidikan lebih lanjut Saksi membawa Terdakwa dan temannya ke Sat Narkoba Polres Sarolangun;
Bahwa, ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia membuang 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening sesaat ketika akan dibawa ke depan Rumah Sakit Umum untuk mencari barang bukti;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia meletakkan paket yang diduga shabu-shabu tersebut dibawah telapak kaki dan diatas sandal jepit sebelah kiri yang dipakainya;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya ketika ditangkap dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam adalah sandal yang digunakan Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu sebelum ia ditangkap;
Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa serta menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Saksi membenarkan isi hasil pemeriksaan Narkotika dari Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jarak antara ditemukannya barang bukti dengan Terdakwa saat digeledah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **RENO TIMUR bin JAILANI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam itu akan lewat sepeda motor yang diperkirakan membawa paket Narkotika;

Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, pada malam itu Saksi melaksanakan tugas piket fungsi Lantas, lalu Saksi dan Tohab Simamora diperintahkan oleh Ka.SPK untuk membantu memberhentikan kendaraan bermotor yang melewati jalan lintas depan Mapolres karena informasi dari anggota Sat Narkoba ada pelaku penyalahgunaan Narkoba akan melintas didepan Mapolres;

Bahwa, dalam kegiatan tersebut Saksi melakukan pemberhentian kendaraan bermotor yang lewat, kemudian tidak lama dari kejauhan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan lewat namun sepeda motor tersebut berhenti sesaat didepan Rumah Sakit karena melihat banyak anggota yang berjaga-jaga kemudian sepeda motor tersebut kembali berjalan dan ketika tiba depan Mapolres Saksi bersama saksi Tohab Simamora memberhentikan laju sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh 2 (dua) orang dan melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan;

Bahwa, setelah sepeda motor berhenti dan kedua pengedaranya turun kemudian dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

Bahwa, oleh karena sepeda motor tersebut sebelum sampai didepan Mapolres telah berhenti maka anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa dengan berjalan kaki kedepan Rumah Sakit Umum untuk mencari kemungkinan barang bukti dibuang Terdakwa sedangkan teman Terdakwa duduk menunggu didepan gapura Mapolres;

Bahwa, setelah Terdakwa dibawa kembali ke depan Mapolres dan didekatkan dengan temannya yang semula duduk didepan gapura Mapolres kemudian disuruh berdiri lalu Saksi menyenter sekeliling tempat itu dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening adalah miliknya yang dibuangnya sesaat sebelum ia ditangkap dan untuk penyelidikan lebih lanjut Terdakwa dan temannya dibawa ke Sat Narkoba Polres Sarolangun;
Bahwa, ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia membuang 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk bening sesaat ketika akan dibawa ke depan Rumah Sakit Umum untuk mencari barang bukti;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia meletakkan paket yang diduga shabu-shabu tersebut dibawah telapak kaki dan diatas sandal jepit sebelah kiri yang dipakainya;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya ketika ditangkap dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam adalah sandal yang digunakan Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu sebelum ia ditangkap;
Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa serta menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Saksi membenarkan isi hasil pemeriksaan Narkotika dari Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah, Saksi pada malam penangkapan hanya melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pengeledahan badan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Polres Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Mio bersama Saksi Ahyar Pajri dari arah Rawas menuju ke Sarolangun dan tiba di depan Mapolres Sarolangun Terdakwa razia lalu Terdakwa berhenti sejenak di depan Rumah Sakit dan tidak lama

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan tepat didepan Mapolres Terdakwa diberhentikan oleh Polisi dan memeriksa badan Terdakwa dan Saksi Ahyar Pajri;
Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Ahyar Pajri dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang apapun lalu Terdakwa diajak ke depan Rumah Sakit karena sebelumnya Terdakwa berhenti disana juga tidak ditemukan barang bukti, kemudian kembali lagi ke depan Mapolres dan didekat Saksi Ahyar tepatnya di atas tanah ditemukan barang bukti berupa plastik bening berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu;
Bahwa, paket shabu-shabu yang ditemukan Polisi adalah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa bernama ABDOL dan MUSA untuk membeli shabu-shabu di Rawas;
Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama DEDI Warga Rawas Seberang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa, sebelum tertangkap Polisi shabu-shabu tersebut Terdakwa letakkan dibawah telapak kaki sebelah kiri diatas sandal jepit yang Terdakwa pakai, namun ketika akan digeledah Polisi paket shabu-shabu tersebut Terdakwa jatuhkan ditanah;
Bahwa, Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan ABDOL dan MUSA di tempat Terdakwa bekerja di PT.IGUN;
Bahwa, Terdakwa sering menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebelum tertangkap Polisi;
Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar badan Terdakwa tetap segar dan tidak mengantuk oleh karena tugas Terdakwa sebagai security PT.IGUN;
Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara memakai botol plastik lasegar yang masih ada tutupnya kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, lalu dipasang pipet yang satu kecil dan yang satu lagi panjang, diujung pipet yang pendek diberi pirek kaca dalam pirek dimasukkan shabu setelah itu shabu dihisap sambil dibakar sampai habis;
Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam, adalah barang yang diamankan Polisi ketika menangkap Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, Terdakwa membenarkan isi pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/ jenis YAMAHA MIO GT warna hitam tanpa nomor polisi,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk/jenis YAMAHA MIO GT warna hitam Nomor Polisi BH-5705-QM nama pemilik MUHAMMAD ARSADIN LUBIS;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk/ jenis CONNEC warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor : Reg.Perk : PDM-57/TPUL/SAROLANGUN/11/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSADIN LUBIS bin ARBI LUBIS (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/ jenis YAMAHA MIO GT warna hitam tanpa nomor polisi,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk/jenis YAMAHA MIO GT warna hitam Nomor Polisi BH-5705-QM nama pemilik MUHAMMAD ARSADIN LUBIS;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk/ jenis CONNEC warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Polres Sarolangun;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Mio bersama Saksi Ahyar Pajri dari arah Rawas menuju ke Sarolangun dan tiba di depan Mapolres Sarolangun Terdakwa razia lalu Terdakwa berhenti sejenak di depan Rumah Sakit dan tidak lama melanjutkan perjalanan dan tepat didepan Mapolres Terdakwa diberhentikan oleh Polisi dan memeriksa badan Terdakwa dan Saksi Ahyar Pajri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Ahyar Pajri dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang apapun lalu Terdakwa diajak ke depan Rumah Sakit karena sebelumnya Terdakwa berhenti disana juga tidak ditemukan barang bukti, kemudian kembali lagi ke depan Mapolres dan didekat Saksi Ahyar tepatnya di atas tanah ditemukan barang bukti berupa plastik bening berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu;
Bahwa, benar paket shabu-shabu yang ditemukan Polisi adalah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa bernama ABDOL dan MUSA untuk membeli shabu-shabu di Rawas;
Bahwa, benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama DEDI Warga Rawas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa, benar sebelum tertangkap Polisi shabu-shabu tersebut Terdakwa letakkan dibawah telapak kaki sebelah kiri diatas sandal jepit yang Terdakwa pakai, namun ketika akan digeledah Polisi paket shabu-shabu tersebut Terdakwa jatuhkan ditang;
Bahwa, benar Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan ABDOL dan MUSA di tempat Terdakwa bekerja di PT.IGUN;
Bahwa, benar Terdakwa sering menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebelum tertangkap Polisi;
Bahwa, benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar badan Terdakwa tetap segar dan tidak mengantuk oleh karena tugas Terdakwa sebagai security PT.IGUN;
Bahwa, benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara memakai botol plastik lasegar yang masih ada tutupnya kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, lalu dipasang pipet yang satu kecil dan yang satu lagi panjang, diujung pipet yang pendek diberi pitek kaca dalam pitek dimasukkan shabu setelah itu shabu dihisap sambil dibakar sampai habis;
Bahwa, benar Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk CONNEC warna hitam, adalah barang yang diamankan Polisi ketika menangkap Terdakwa;
Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
Bahwa, benar Terdakwa membenarkan isi pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

- Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Atau, Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama “**MUHAMMAD ARSADIN LUBIS bin ARBI LUBIS (alm)**” yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hak” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia karangan Drs.Suharto dan Drs.Tata Iryanto terbitan Indah Surabaya, 1996 halaman 99, menjelaskan hak adalah kuasa atas suatu benda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian “*tanpa hak*” dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta hasil pengujian Narkotika Nomor 037/PK/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ketika sedang digelarnya razia oleh anggota Polres Sarolangun Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun yang mendapat informasi bahwa akan lewat seseorang yang membawa Narkotika di Jalan Lintas Sumatera;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa : 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu disimpan Terdakwa di bawah telapak kaki sebelah kiri diatas sandal jepit yang sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama DEDI warga Rawas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan temannya bernama MUSA dan ABDOL, dengan cara Terdakwa menyiapkan botor lasegar yang masih terdapat tutupnya oleh Terdakwa tutup botol lasegar tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang kemudian masing-masing lubang diberi pipet yang sudah di bengkokkan dengan ukuran 1 (satu) pipet ukuran pendek dan 1 (satu) pipet ukuran panjang dan pada pipet dengan ukuran pendek diberi pitek kaca kemudian didalam pitek kaca tersebut oleh Terdakwa dimasukan sedikit narkotika jenis shabu selanjutnya setelah pitek kaca yang telah diisi narkotika

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dibakar dengan menggunakan korek mancis oleh Terdakwa uap dari pirek kaca tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang berukuran panjang seperti orang merokok yang Terdakwa lakukan sampai dengan persediaan narkotika dalam pirek kaca tersebut habis, dan setelah dipergunakan oleh Terdakwa alat untuk mengkonsumsi tersebut Terdakwa simpan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum tertangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu agar tidak mengantuk dan badan lebih fit oleh karena Terdakwa sebagai Security di PT.IGUN bertugas jaga malam;

Menimbang, setelah ditanyakan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya yang tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika seperti dalam Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri dalam hal ini Narkotika digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor 037/PK/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun KM.09 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun saat digelarnya Razia oleh Sat Narkoba Polres Sarolangun, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun yang mendapat informasi bahwa akan lewat seseorang yang membawa paket Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu disimpan Terdakwa di bawah telapak kaki sebelah kiri diatas sandal jepit yang sedang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama DEDI warga Rawas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan sendiri bersama dengan temannya bernama MUSA dan ABDOL dengan cara Terdakwa menyiapkan botor lasegar yang masih terdapat tutupnya oleh Terdakwa tutup botol lasegar tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang kemudian masing-masing lubang diberi pipet yang sudah di bengkokkan dengan ukuran 1 (satu) pipet ukuran pendek dan 1 (satu) pipet ukuran panjang dan pada pipet dengan ukuran pendek diberi pirem kaca kemudian didalam pirem kaca tersebut oleh Terdakwa dimasukan sedikit narkotika jenis shabu selanjutnya setelah pirem kaca yang telah diisi narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dibakar dengan menggunakan korek mancis oleh Terdakwa uap dari pirem kaca tersebut dihisap melalui mulut

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pipet yang berukuran panjang seperti orang merokok yang Terdakwa lakukan sampai dengan persediaan narkotika dalam pirek kaca tersebut habis, dan setelah dipergunakan oleh Terdakwa alat untuk mengkonsumsi tersebut Terdakwa simpan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir digunakan sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap Polisi, dan digunakan Terdakwa agar pikiran tenang, tidak mengantuk dan tetap bersemangat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa oleh Balai Laboratorium kesehatan dinas kesehatan provinsi Jambi Nomor:037/PK/VII/2015 tanggal pengujian 04 Agustus 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan	Nilai Rujukan	Satuan	Metode Pemeriksaan
1.	Methapetha min	Negatif (-)	Cutoff 500	Ng/MI	Immunoassay

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan ke-dua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSADIN LUBIS bin ARBI LUBIS (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, adalah merupakan barang yang diperoleh dan digunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan merupakan barang yang terlarang maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/ jenis YAMAHA MIO GT warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk/jenis YAMAHA MIO GT warna hitam Nomor Polisi BH-5705-QM nama pemilik MUHAMMAD ARSADIN LUBIS dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk/ jenis CONNEC warna hitam, oleh karena selama persidangan dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSADIN LUBIS bin ARBI LUBIS (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/ jenis YAMAHA MIO GT warna hitam tanpa nomor polisi,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk/jenis YAMAHA MIO GT warna hitam Nomor Polisi BH-5705-QM nama pemilik MUHAMMAD ARSADIN LUBIS;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk/ jenis CONNEC warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- Dimusnahkan;**

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari JUM'AT, tanggal 05 FEBRUARI 2016,
oleh **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **ADIL MF.
SIMARMATA, S.H.**, serta **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota
Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka umum pada hari **SELASA** tanggal **09 FEBRUARI 2016** oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu
oleh **JUMARDI, S.H.,M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta
dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **ADIL MF. SIMARMATA, S.H.**
S.H.,M.H.

TENGKU OYONG,

II. **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera,

JUMARDI, S.H.,M.H.